

**M**embumikan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Itulah kelebihan buku ini. Selama ini, buku yang tersedia menempatkan hak asasi manusia berdiri nun jauh di awang-awang langit Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Buku ini menjelaskan dengan cara berbeda. Ia menjelaskan hak asasi manusia tidak hanya terkait prinsip umum serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, tetapi langsung diberikan contoh dan penjelasan bahwa hukum hak asasi manusia harus diejawantahkan pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Secara metode, buku ini ditulis secara runtut dan sistematis. Dimulai dari prinsip-prinsip besar dan kerangka teori hukum hak asasi manusia, hingga mengerucut pada berbagai instrumen hak asasi manusia, baik internasional maupun regional. Buku ini juga mencoba menengahkan instrumen hak asasi manusia yang jarang didiskusikan dan dirujuk orang, misalnya Piagam Madinah, yang bagi kalangan muslim, ia dianggap sebagai instrumen hak asasi manusia paling tua di jagad raya ini.

Secara struktur pembabakan bab dan metodologi, buku ini sebenarnya masuk kategori buku teks. Layak dibaca oleh mereka yang bergelut di bidang hukum hak asasi manusia, atau khalayak yang mempunyai perhatian pada dunia hukum pada umumnya.



DR. SUPARMAN MARZUKI

HUKUM HAK ASASI MANUSIA



DR. SUPARMAN MARZUKI

# HUKUM HAK ASASI MANUSIA



# HUKUM HAK ASASI MANUSIA

---

DR. SUPARMAN MARZUKI



Katalog Dalam Terbitan

Puguh Windrawan (editor)

Hukum Hak Asasi Manusia

Penulis : DR. Suparman Marzuki

Yogyakarta, PUSHAM UII, 2017

15 cm x 23 cm

xvi + 380 hlm

ISBN : 978-602-61263-5-1

1. Hukum Hak Asasi Manusia

I. Judul

Desain Sampul : Rano 'Bukan' Karno

Tata Letak : Abrar

Cetakan Pertama, Desember 2017

Penerbit

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia

(PUSHAM UII) Yogyakarta

Jeruklegi RT. 13/ RW. 35 Gg. Bakung No. 517A,

Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Telp./ fax. (0274) 452032/ 452158

Email: [pushamuii@yahoo.com](mailto:pushamuii@yahoo.com)

Website: [www.pusham.uii.ac.id](http://www.pusham.uii.ac.id)

# Membumikan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Eko Riyadi, S.H., M.H.

(Direktur PUSHAM UII)

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) merasa terhormat karena dipercaya untuk menerbitkan buku karya Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. Buku ini menjadi penanda dwi windu kiprah PUSHAM UII dalam mengembangkan diskursus hak asasi manusia di Indonesia. PUSHAM UII adalah lembaga penelitian hak asasi manusia yang paling awal didirikan di Indonesia bersama PUSHAM Universitas Pajajaran dan Universitas Surabaya pada pertengahan tahun 2000.

PUSHAM UII didirikan dengan cita-cita menjadi pusat kajian hak asasi manusia utama, pendidikan dan advokasi dalam membangun dan membentuk pemerintahan dan masyarakat Indonesia yang manusiawi, demokratis dan beradab. Cita-cita tersebut diwujudkan dengan dua cara yaitu: (1) tindakan promosi yang diorientasikan pada penyebaran prinsip-prinsip hak asasi manusia dan pelatihan praktis hak asasi manusia bagi masyarakat, dan (2) tindakan penguatan yang ditujukan untuk memungkinkan dan memperkuat negara dan masyarakat dalam menerapkan dan melindungi kebebasan dan hak asasi fundamental.

Secara praktis, cita-cita di atas salah satunya dilakukan dengan penelitian, publikasi dan diseminasi. Penelitian dilakukan dalam rangka membangun basis pengetahuan yang valid. Beberapa isu besar yang telah diteliti antara lain isu pelanggaran berat hak asasi manusia masa lalu, *progress* pemenuhan hak ekonomis, sosial dan budaya, kebebasan beragama dan berkeyakinan, reforma aktor keamanan, peradilan yang *fair* dan hak-hak penyandang disabilitas.

Terkait isu pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, kesimpulan besar kami adalah bahwa rezim pasca reformasi memang sengaja melanggengkan impunitas bagi para pelaku. Undang-undang disahkan, jaksa dipersiapkan, komisi nasional hak asasi manusia dibangun, pengadilan hak asasi manusia didirikan, namun semua itu hanya sebagai sarana untuk memberikan pembebasan kepada para pelaku. Meminjam istilah David Cohen, seluruh proses ini *intended to fail* (direncanakan untuk gagal). Penelitian ini dilakukan oleh Suparman Marzuki yang kemudian diterbitkan dalam buku berjudul “Robohnya Keadilan! Politik Hukum HAM Era Reformasi” dan kemudian diterbitkan ulang dengan judul “Pengadilan HAM Di Indonesia, Melanggengkan Impunitas”, pada tahun 2011.

Penelitian serupa juga dilakukan oleh Artidjo Alkostar. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan yang disiapkan untuk mengadili pelaku pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Indonesia bersifat lemah dan terdapat banyak lubang hukum. Alhasil, undang-undang yang ada tidak mampu menjawab persoalan teknis dan substansi pada proses penegakan hukum. Situasi ini mengkonfirmasi temuan Suparman Marzuki dan David Cohen sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Penelitian Artidjo Alkostar kemudian diterbitkan dalam buku berjudul “Pengadilan HAM, Indonesia dan Peradaban”, pada tahun 2004.

Terkait pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, Busyro Muqoddas melakukan penelitian panjang terkait proses hukum bagi orang-orang yang dituduh terlibat gerakan Komando Jihad pada tahun 1982-1985-an. Penelitian ini menyimpulkan bahwa gerakan Komando Jihad diduga keras sebagai bentuk rekayasa rezim orde baru untuk melakukan depolitisasi muslim Indonesia. Pada prosesnya, terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang sangat serius terhadap orang-orang yang diduga terlibat seperti rekayasa kasus, rekayasa pembuktian, penyiksaan para terduga pelaku dan keluarga mereka, dan tindakan lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan. Penelitian ini kemudian diterbitkan dalam buku berjudul “Hegemoni Rezim Intelijen: Sisi Gelap Peradilan Kasus Komando Jihad”, pada tahun 2011.

Penelitian juga dilakukan terhadap pemenuhan hak atas pendidikan dan perumahan di Indonesia. Pada penelitian ini, secara umum pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah, belum menggunakan pendekatan hak asasi manusia pada pengembangan program pendidikan dan perumahan. Pendidikan dan perumahan masih dilihat sebagai urusan privat warga negara. Negara memang hadir, namun masih sangat sulit mengukur "*progressive realisation*" yang merupakan indikator dan sifat hak ekonomi, sosial dan budaya itu. Penelitian ini telah diterbitkan dalam buku berjudul "Potret Pemenuhan Hak Atas Atas Pendidikan dan Perumahan di Era Otonomi Daerah: Analisa Situasi di Tiga Daerah", pada tahun 2009.

Terkait reforma aktor keamanan, PUSHAM UII telah melakukan pendampingan bagi institusi kepolisian dalam mengembangkan kurikulum pendidikan berdimensi hak asasi manusia. Untuk kegiatan ini, berbagai hasil penelitian dan modul telah dikembangkan dan juga dilatihkan kepada Polri, khususnya pada lembaga pendidikan baik Akademi Kepolisian maupun melalui Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri. Modul yang terakhir diterbitkan dan dikembangkan adalah "Pengembangan Perspektif Hak Asasi Manusia untuk Pendidikan dan Pelatihan POLRI", pada tahun 2016.

PUSHAM UII juga telah bekerja panjang melakukan penelitian terkait hak penyandang disabilitas pada proses hukum. Pada penelitian yang dilakukan, temuan pentingnya adalah bahwa institusi aparat penegak hukum belum siap dalam melayani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Fasilitas dan kapasitas yang tersedia baru disiapkan untuk menyidangkan perkara dengan non penyandang disabilitas. Alhasil, proses hukum yang melibatkan penyandang disabilitas, baik sebagai korban ataupun pelaku, seringkali menghadapi hambatan yang serius. Hambatan-hambatan inilah yang berpotensi melanggar hak asasi manusia penyandang disabilitas. Hasil penelitian pada isu ini telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "Aksesibilitas Peradilan bagi Penyandang Disabilitas", pada tahun 2015.

Pada isu peradilan, penelitian juga dilakukan terhadap putusan hakim. Penelitian dilakukan dalam rangka menguji dan memetakan penggunaan pertimbangan hak asasi manusia dalam putusan hakim. Temuannya adalah bahwa secara umum, putusan pengadilan belum menggunakan perspektif hak asasi manusia pada pertimbangannya. Padahal kasus-kasus tersebut terkait erat dengan hak asasi manusia. Misalnya, kasus terkait anak, perempuan, lingkungan, dan minoritas. Semua kasus tersebut masih disidangkan secara konvensional dan tidak diletakkan sebagai problem hak asasi manusia. Penelitian ini telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul “Wajah Hakim dalam Putusan: Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asasi Manusia”, pada 2009.

Buku-buku sebagaimana dijelaskan di atas sebagian besar terkait dengan isu-isu spesifik dalam diskursus hak asasi manusia. PUSHAM Ull juga telah menerbitkan buku teks yang berisi segala aspek teoritis, prinsip dan instrumen hak asasi manusia. Buku ini merupakan buku rujukan dan pondasi keimuan hukum hak asasi manusia. Buku ini ditulis oleh lima belas orang pakar, tiga orang dosen di Universitas Oslo, Norwegia dan tiga belas yang lain adalah dosen-dosen hak asasi manusia dari universitas dan lembaga hak asasi manusia terkemuka di Indonesia. Buku ini berjudul “Hukum Hak Asasi Manusia” dan diterbitkan pertama kali pada tahun 2008. Selain buku-buku tersebut, PUSHAM Ull juga telah menerbitkan lusinan buku lain yang merupakan hasil penelitian maupun modul-modul spesifik hak asasi manusia.

Buku yang saat ini sedang anda baca adalah buku penting yang dapat menjadi pondasi ke-Indonesiaan dalam rangka memahami hukum hak asasi manusia. Buku ini menarik dan wajib dibaca oleh semua sarjana, khususnya orang yang *concern* terhadap isu hukum. Hal itu dilatarbelakangi oleh dua hal yaitu terkait substansi dan metodologi. Penjelarasannya adalah sebagai berikut.

*Pertama*, terkait substansi. Hingga saat ini, kritik utama terhadap buku-buku hukum hak asasi manusia adalah bahwa buku tersebut ditulis hanya dengan mengakomodasi prinsip-prinsip umum tentang hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia seakan berdiri nun jauh di awang-awang langit Perserikatan

Bangsa-Bangsa (PBB). Jikalaupun turun sedikit, masih menjadi prinsip umum pada wacana publik. Hak asasi manusia seakan terpisah dengan rezim ilmu hukum lain. Buku ini berbeda dengan buku-buku pada umumnya. Ia menjelaskan hak asasi manusia tidak hanya terkait prinsip umum serta berbagai instrumen hak asasi manusia internasional, tetapi langsung diberikan contoh dan penjelasan bahwa hukum hak asasi manusia harus diejawantahkan pada berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Contohnya adalah ketika penulis menjelaskan bahwa di Indonesia, banyak peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan hak sipil dan politik, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan lain-lainnya. Dijelaskan juga perundang-undangan yang terkait dengan hak ekonomi, sosial dan budaya, seperti Undang-Undang tentang Sumber Daya Air, Undang-Undang tentang Perumahan, Undang-Undang tentang Fakir Miskin, Undang-Undang tentang BPJS dan lain-lainnya. Penjelasan tersebut menjadi kelebihan utama buku ini. Ia ingin menyatakan bahwa hak asasi manusia bukanlah prinsip yang ada di langit, namun dapat dijadikan norma yang dibumikan dalam kenyataan.

*Kedua*, terkait metodologi. Buku ini ditulis secara runtut. Pada awalnya, dimulai dari prinsip-prinsip besar dan kerangka teori hukum hak asasi manusia, hingga mengerucut pada berbagai instrumen hak asasi manusia, baik internasional maupun regional. Buku ini juga mencoba mengetengahkan instrumen hak asasi manusia yang jarang didiskusikan dan dirujuk orang, misalnya Piagam Madinah. Oleh kalangan Islam, Paiahm Madinah dianggap sebagai instrumen hak asasi manusia paling tua di jagad raya ini. Dari sisi bahasa, buku ini juga sangat mudah dipahami. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa ilmiah cenderung populer, sehingga tidak perlu mengernyitkan dahi untuk memahaminya.

Selain beberapa hal di atas, satu hal penting lain adalah bahwa hak asasi manusia telah menjadi bagian integral dari sistem hukum di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari telah diratifikasinya hampir semua instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan



Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat, Konvensi tentang Hak Anak, Konvensi tentang Perlindungan Pekerja Migran dan Keluarga Mereka, Konvensi tentang Hak Penyandang Disabilitas, dan Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Secara Paksa. Konvensi terakhir hanyalah satu-satunya instrumen pokok hak asasi manusia yang belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Buku yang ada di tangan pembaca ini menjadi penting untuk memahami posisi hukum hak asasi manusia di Indonesia sekaligus menjadi materi penting menuju pemahaman yang utuh tentang hukum hak asasi manusia.

Pada akhirnya, sebagai Direktur PUSHAM UII, saya mengucapkan selamat kepada Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., yang telah menyelesaikan buku yang sangat bermanfaat ini. Saya berkeyakinan utuh bahwa buku ini akan membantu banyak orang, khususnya mahasiswa ilmu hukum, dalam rangka mempelajari hukum hak asasi manusia.

Yogyakarta, 20 Desember 2017

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Hukum	1
B. Hak Asasi Manusia	3
C. Kaitan Hukum dan Hak Asasi Manusia	4
D. Pelanggaran Hukum dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia	5
E. Hukum Hak Asasi Manusia	8
<b>BAB II ASAS-ASAS DAN PRINSIP-PRINSIP UMUM</b>	
<b>HUKUM HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>11</b>
A. Pengantar	11
B. Martabat Manusia ( <i>Human Dignity</i> )	11
C. Legalitas ( <i>The Principle of Legality</i> )	12
D. Retroaktif	13
E. Persamaan di Depan Hukum ( <i>Equality Before The Law</i> )	18
F. Praduga Tak Bersalah ( <i>The Presumption of Innocence</i> )	19
G. Non Diskriminasi ( <i>Non Discrimination</i> )	22
H. Kesetaraan ( <i>Equality</i> )	22
I. Afirmasi ( <i>Affirmation</i> )	23
J. Tidak Dapat Dicabut ( <i>Inalienability</i> )	23
K. Tidak Bisa Dibagi ( <i>Indivisibility</i> )	23

L. Saling Berkaitan dan Bergantung ( <i>Interrelated and Interdependence</i> )	24
M. Tanggung Jawab Negara ( <i>State Responsibility</i> )	24

### **BAB III SUMBER HUKUM HAK ASASI MANUSIA** **29**

A. Pengantar	29
B. Sumber Materiil Hukum Hak Asasi Manusia	30
1. Agama Islam	30
2. Piagam Madinah	33
3. Perjanjian Hudaibiyah	41
4. Magna Carta	42
5. Habeas Corpus Acts	43
6. The Bill of Rights	44
7. Demokrasi	45
8. Negara Hukum	48
9. Pancasila	52
C. Sumber Formil Hukum Hak Asasi Manusia	55
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	55
2. Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	63
3. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik	70
4. Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional	72
5. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Pengkukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia	75
6. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial	79
7. Konvensi <i>International Labour Organization</i> (ILO) Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan	86

8.	Konvensi <i>International Labour Organization</i> (ILO) Nomor 87 Tahun 1948	88
9.	Konvensi <i>International Labour Organization</i> (ILO) Nomor 138 Tahun 1973	89
10.	Konvensi Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya	90
11.	Konvensi Hak Anak	92
12.	Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas	97

#### **BAB IV HUKUM HAK ASASI MANUSIA BIDANG HAK SIPIL DAN POLITIK DI INDONESIA**

		<b>105</b>
A.	Hak Sipil dan Politik	105
B.	Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya	106
C.	Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998	118
D.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	122
E.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	124
F.	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	128
1.	Penangkapan	129
2.	Penahanan	129
3.	Pengegeledahan dan Memasuki Rumah	137
4.	Penyitaan	138
5.	Pemeriksaan Surat	138
6.	Tersangka dan Terdakwa	139
7.	Pra Peradilan	142
8.	Ganti Rugi dan Rehabilitasi	144
9.	Pemeriksaan Sidang Pengadilan	145
10.	Upaya Hukum	148

G. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	155
H. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum	156
I. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers	159
J. Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia	161
K. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga	165
L. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	169
M. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	175
N. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	181
O. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman	187
P. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum	190
Q. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	192
R. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan	197
S. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	205
T. Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban	214
U. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas	219

<b>BAB V HUKUM HAK ASASI MANUSIA BIDANG HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>	<b>229</b>
A. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya	229
B. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan	231
C. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja	237
D. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia	240
E. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	242
F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	247
G. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	264
H. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	267
I. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	268
J. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	272
K. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan	275
L. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman	280
M. Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin	291

<b>BAB VI PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>295</b>
A. Pengantar	295
B. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc	297
1. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Timor Timur	298
a. Dakwaan Jaksa	300
b. Pembuktian	306
c. Tidak Ada Penahanan	310
d. Putusan Hakim	311
e. Kelemahan Lain	315
f. Tabel I Putusan Hakim Kasus Timor Timur	317
2. Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc Tanjung Priok	318
a. Dakwaan Jaksa	319
b. Pembuktian	322
c. Putusan Hakim	324
d. Administrasi & Suasana Persidangan	325
e. Tabel II Putusan Hakim Kasus Tanjung Priok	326
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Permanen Abepura	326
a. Dakwaan Jaksa	327
b. Pembuktian	328
c. Putusan	329

<b>BAB VII LEMBAGA PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA</b>	<b>331</b>
A. Pengantar	331
B. Polisi	332
C. Kejaksaan	337
D. Pengadilan	341
E. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)	345
F. Mahkamah Konstitusi	346
G. Ombudsman Republik Indonesia (ORI)	350
H. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	355

I. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)	359
J. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	362
K. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	364
1. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)	364
2. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi)	367
3. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam)	368
4. Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS)	370
L. Pers	371
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>375</b>
Buku dan Jurnal	375
Undang-Undang, Ketetapan MPR, Deklarasi dan Konvensi	378
<b>PROFIL PENULIS</b>	<b>381</b>